



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan belum pernah kawin
2. Surat Pengakuan bersama
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy kartu tanda penduduk calon pengantin
5. Fotocopy akte kelahiran
6. Pas photo gandeng 4x6 cm
7. Surat keterangan belum/sudah pernah kawin dari desa mengetahui kecamatan
8. Fotocopy akta perkawinan orang tua
9. Kartu Tanda Penduduk Orang tua
10. Fotocopy KTP saksi perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

* Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

* Formulir Pengaduan

* Media Sosial :

- Facebook Disdukcapil Minsel

- WhatsApp (085823554415)